

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Manusia sebagai makhluk yang hidup bersama dalam suatu kelompok masyarakat tentunya membutuhkan norma dan aturan yang bisa mengikat mereka dalam suatu keteraturan. Salah satu sistem yang dikonstruksi untuk mencapai tujuan tersebut di atas yakni budaya. Budaya merupakan hasil konstruksi yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk tetap menjaga pola hidup masyarakat dalam sebuah keteraturan. Sejatinya, kebudayaan dibentuk dalam sejarah dan bergerak dalam kodrat alamiah manusia, namun dikembangkan terus-menerus sesuai dengan tuntutan kemanusiaan. Kita tidak dapat memungkiri bahwa budaya membawa nilai-nilai yang memanusiakan manusia dan membawa banyak dampak positif dalam rangka penyelenggaraan hidup bersama. Budaya menciptakan keteraturan sosial. Budaya memperjuangkan nilai kemanusiaan universal. Budaya membantu menyelesaikan banyak masalah sosial. Namun demikian, tentunya budaya juga mesti selalu terbuka terhadap analisa-analisa baru. Ada budaya-budaya tertentu yang sangat baik secara ideal namun bertendensi negatif secara praktis. Hemat penulis, budaya dibuat oleh manusia dan oleh sebab itu mestinya dapat dikritisi dan dipikirkan kembali, sesuai perkembangan zaman.

Merujuk pada kerangka berpikir ini, hemat penulis, budaya *woter la'i* di Desa Egon Gahar merupakan sebuah budaya yang layak dianalisa secara kritis. Budaya *woter la'i* ini pada dasarnya memang dikonstruksi sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Namun, di sisi lain penulis juga melihat ada juga tendensi tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan itu sendiri. Pertama-tama, penulis melihat bahwa budaya *woter la'i* merupakan suatu budaya yang mengandung banyak nilai yang berguna bagi masyarakat penjanganya. Dari perspektif antropologis, *woter la'i* pada dasarnya dikonstruksi untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dari perspektif ekonomi, budaya *woter la'i* sejatinya juga dikonstruksi

demikian memenuhi tuntutan ekonomi perempuan dan anaknya. Dari perspektif psikologi, budaya *woter la'i* dikonstruksi agar anak dalam kandungan perempuan tersebut mempunyai ayah piara yang akan bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanannya. Dari perspektif sosiologis, budaya *woter la'i* sangat membantu untuk mewujudkan keluarga ideal.

Selain sebagai suatu nilai, hemat penulis dalam budaya *woter la'i* ada juga tendensi tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Tindakan ini mencederai martabat manusia yang amat luhur. Tindakan diskriminasi berpotensi merusak kehidupan seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa poin analisis penulis atas budaya *woter la'i* sebagai suatu praktik diskriminasi terhadap perempuan. Pertama, budaya *woter la'i* sebagai produk patriarkat yang melanggengkan kekuasaan laki-laki. Budaya *woter la'i* merupakan salah satu konstruksi budaya yang melanggengkan kekuasaan laki-laki. Kedua, budaya *woter la'i* sebagai degradasi nilai perkawinan. Budaya *woter la'i* sudah mendegradasi nilai sebuah perkawinan dengan tidak menghormati kesakralan dari sakramen pernikahan tersebut baik secara gereja maupun adat.

Ketiga, budaya *woter la'i* sebagai perkawinan tanpa cinta. Perkawinan yang berlangsung melalui proses *woter la'i* hanya untuk memenuhi tuntutan *woter la'i* dan bukan didasarkan atas perasaan cinta. Keempat, budaya *woter la'i* sebagai pengobjekan terhadap kaum perempuan. Hemat penulis, budaya *woter la'i* seyogyanya merupakan sebuah budaya yang mengobjekkan perempuan. Tubuh dan ruang si perempuan tidak dihargai. Alhasil, perempuan mendapat ketidakadilan dan selalu didiskriminasi. Kelima, budaya *woter la'i* sebagai solusi yang tidak solutif. Hemat penulis, *woter la'i* merupakan dua metode yang tidak memenuhi syarat, dan tidak efektif untuk menjadi solusi dalam pemecahan masalah selingkuh dan hubungan darah dekat.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang sudah dijabarkan oleh penulis dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya, hemat penulis budaya *woter la'i* perlu didiskusikan secara lebih kritis dan selektif. Oleh karena itu dalam prosesnya, penulis merekomendasikan upaya preventif. Upaya preventif dilakukan sebagai suatu bentuk pencegahan agar perbuatan asusila tersebut tidak terjadi dan tidak terulang lagi. Upaya-upaya tersebut yakni, pertama bagi kaum perempuan. Sebagai subjek utama yang didiskriminasi dalam *woter la'i*, usaha preventif pertama yang perlu dilakukan ialah dengan menjaga dirinya secara baik. Kaum perempuan harus memiliki kesadaran bahwa mereka sedang didiskriminasi. Banyak perempuan menyadari bahwa mereka sedang didiskriminasi.

Kedua, bagi kaum laki-laki. Kaum laki-laki dalam *woter la'i* merupakan pelaku. Hal ini terjadi karena laki-laki hidup dalam budaya yang menjunjung tinggi kekuasaan kaumnya. Oleh karena itu, laki-laki pertama-tama harus memahami secara baik kesetaraan gender dan konsep kesetaraan tersebut dalam perkembangan dewasa ini. Bahwasannya dewasa ini, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam segala bidang. Sehingga tidak ada lagi konsep laki-laki dapat melakukan hal ini sedangkan perempuan tidak, atau sebaliknya. Selain itu, kaum laki-laki juga harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kaum perempuan sebagai sesama manusia. Khususnya para suami, mereka sepatutnya menjadi garda terdepan yang melindungi dan menjaga martabat istri serta anak-anaknya.

Ketiga, bagi lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat dalam hal ini para tokoh masyarakat dan tokoh adat. Pertama-tama, harus memperbaharui pola pikir tentang peraturan adat dan pendidikan seksualitas. Pendidikan seksualitas yang dulunya dianggap sebagai tabu sebaiknya mulai diajarkan kepada seluruh anggota masyarakat terkhusus anak-anak dan remaja.

Keempat, bagi Gereja dan pemerintah. Gereja dan pemerintah sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk memberi ketetapan norma dan aturan harus

lebih mempertegas norma serta peraturan tersebut. Gereja dan pemerintah harus memberi sanksi dan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku penyimpangan. Selain itu, hukuman atau sanksi tersebut harus dipertimbangkan secara baik agar semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam kaitannya dengan *woter la'i*, gereja dan pemerintah memiliki peran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya *woter la'i* dan terlebih kusus tentang pentingnya pendidikan seksualitas kepada seluruh masyarakat, terkhusus anak-anak dan remaja.

Pemerintah dalam hal ini pemerintah Desa Egon Gahar sebaiknya membuka ruang diskusi yang dapat mempertemukan semua elemen masyarakat terutama yang sifatnya lintas generasi agar budaya *woter la'i* ini bisa dipikirkan kembali secara kritis. Agar bisa melibatkan semua orang terutama warga asli yang sedang berada di luar wilayah dan kaum muda yang lebih *update*, pemerintah Desa Egon Gahar juga bisa membuat *website* untuk memperkenalkan budaya tersebut dan selanjutnya mengakomodasi sebuah diskusi untuk mengkritisi budaya *woter la'i*. Sementara itu dari pihak gereja, usaha memberi pemahaman kepada masyarakat bisa dilakukan melalui kegiatan katekese dan juga melalui khotbah imam dari mimbar sabda.

Namun kita tidak dapat memungkiri bahwa selalu ada kemungkinan perbuatan asusila tersebut akan terjadi lagi. Maka dari itu, untuk mengatasi hal ini penulis merekomendasikan kepada tokoh-tokoh adat dan masyarakat supaya menyerahkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang seperti pemerintah dan Gereja. Pihak pemerintah harus menyelesaikannya sesuai dengan hukum sipil yang berlaku, demikian pula dengan pihak gereja. Namun perlu diperhatikan secara serius bahwa keputusan yang dibuat harus adil terutama bagi kaum perempuan. Laki-laki tersebut harus tetap bertanggungjawab terhadap perempuan, baik dari segi jasmani maupun rohani.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ensiklik dan Anjuran Paus

Paus Fransiskus. *Amoris Laetitia, Sukacita Kasih*. penerj. Komisi Keluarga KWI dan *Couples for Christ* Indonesia. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2016.

Buku

Djohantini, Noordjannah, dkk. *Memecah Kebisuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.

Eriksen, Thomas Hylland. *Antropologi Sosial dan Budaya*. Terj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.

Kebung, Konrad. *Manusia dan Diri yang Utuh*. Ende: Percetakan Arnoldus, 2006.

Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi – Jilid 1*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Murniati, A. Nunuk P. *Gentar Gender; Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Magelang: Indonesia Tera, 2004.

Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016.

Safitri, Edi, ed. *Bersikap Adil Gender, Manifesto Keberagaman Keluarga Jogja*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam Universitas Islam, 2009.

Sihotang, Kasdin. *Filsafat Manusia*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2018.

Soelaeman, M. Munandar. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT Eresco, 1987.

Tariyadi, Alfons. *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl R. Popper*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.

Windhu, I. Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Yamamah, Ansari. *Islam Transitif: Filsafat Milenial*. Jakarta: Kencana, 2019.

Karya yang Tidak Diterbitkan

- Abur, Marselinus. “Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Problematika Hak Asasi Manusia”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2012.
- Andiwatir, Alexius. “Pire Tana: Ritus Perdamaian Antara Alam Dan Manusia Pada Masyarakat Hale-Hebing”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2013.
- Atini, Dominikus. “Masalah Perkawinan Kristen Di Masabewa – Lio – Flores”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 1986.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Sikka” (Manuskrip, 2018).
- Diogo, Longginus. “Dialek Dalam Bahasa Krowe” (Manuskrip, 2020).
- Pareira, Edmundus. “Seputar Warisan Adat Kabupaten Sikka” (Manuskrip, 1991).
- Pareira, M. Mandalangi. “Adat Istiadat Sikka Krowe di Kabupaten Sikka” (Manuskrip, 1988).
- Sekretariat Desa Egon Gahar. “Dokumen Peraturan Desa Egon Gahar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Egon Gahar (RKPDES) Tahun 2020” (Manuskrip, 2020).

Jurnal

- Fitriah, Nikmah. “Kejahatan Kekerasan Psikis dan Penelantaran Perempuan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. *De Jure Critical Laws Journal*, 2:1, Maret 2021.
- Jati, Linda Puspita, dkk. “*Social Cognitive Theory on the Domestic Violence in Yogyakarta*”. *Journal of Maternal and Child Health*, 4:5, 2019.
- Kodai, Dince. “Kajian tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga”. *Gorontalo Law Review*, 1:1, April 2018.
- Lianto dan William Chang. “Manusia Memperdagangkan Manusia?”. *Jurnal Ledalero*, 13:1, Juni 2014.
- Loka, Melati Puspita dan Erba Rozalina Yulianti. “Konsep Cinta (Studi Banding Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Erick Fromm)”. *Syifa Al-Qulub*, 3:2, Januari 2019.

Sari, Putri Fakhriana dan Afdal. “*Forgiveness Analysis of Domestic Violence Victims in Aceh*”. *International Journal of Research in Counseling and Education*, 4:2, Mei, 2020.

Siswantoko, Paulus Christian. “Budaya Tanpa Kekerasan Untuk Perempuan”, *Info Gender*, 60: XVII, Desember 2012.

Undang-Undang

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dalam *Presiden Republik Indonesia*. Bogor: Politeia, 1984.

Wawancara

Key, Antonius Aser. Tokoh Adat, Wawancara di Lere, 20 Juli 2022.

Lado, Stanislaus. Tokoh Adat, Wawancara di Lere, 12 Juli 2022.

Martinus. Tokoh Adat, Wawancara di Lere, 6 Juni 2023.

Raja, Elias. Tokoh Adat, Wawancara di Lere, 9 Juli 2022.

Sumandi, Stefanus. Tokoh Masyarakat, Wawancara di Natakoli, 12 Juli 2022.

Tua, Jeremias. Tokoh Adat, Wawancara di Lere, 11 Juli 2022.

Internet

KAJ, Raka Komsos dan Gendis. “Hukum Gereja Mengenai Pernikahan Katolik”, [https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik#:~:text=perkawinan%20mempunyai%20tiga%20tujuan%20yaitu,kelahiran%20anak%20C%20dan%20pendidikan%20anak](https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik#:~:text=perkawinan%20mempunyai%20tiga%20tujuan%20yaitu,kelahiran%20anak%20C%20dan%20pendidikan%20anak, diakses pada 18 Mei 2023), diakses pada 18 Mei 2023.